

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH

Jalan Pemuda No. 134 Semarang 50132

Telepon Kakanwil : 516456, Kormin : 516457 Kantor: 515301-515671-515302

Telex : 22262 PK WIL SH

Nomor : 1642/103. 4/U/93.

6 Oktober 1993

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Keputusan Mendikbud RI

tentang Pembukaan dan Penegerian Sekolah
Tahun pelajaran 1992/1993.

11 Okt 1993

Kepada

Yth. : Kepala Kandeptikbud
Kabupaten/Kotamadia
se-Jawa Tengah.

Kami beritahukan dengan hormat bahwa berdasarkan Keputusan Mendikbud RI Nomor : 0313/O/1993, tanggal 23 Agustus 1993 tentang Pembukaan dan Penegerian Sekolah Tahun pelajaran 1992/1993, Propinsi Jawa Tengah terdapat 33 SMP dan 15 SMA (Foto Copy SK terlampir). Sehubungan dengan itu mohon Keputusan Mendikbud tersebut diinformasikan kepada sekolah di lingkungan Pembinaan Saudara. Apabila sekolah yang bersangkutan menginginkan Foto Copy SK dimaksud beserta legalisasinya, mohon dapat dilayani di Kandeptikbud kabupaten/Kotamadia setempat.

Demikian untuk mendapatkan perhatian.

A.n. Kepala Kantor Wilayah,
Koordinator Urusan Administrasi

Drs. KOESNO
NIP 130098190

TEMBUSAN YTH :

1. Kakanwil Depdikbud Prop. Jateng, sebagai laporan.
2. Kabag : Ren, Peg, Kap dan Kau Kanwil Depdikbud Prop. Jateng.
3. Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop. Jateng.
4. Kepala Sekolah yang bersangkutan (tanpa lampiran).

C 17

71. 1

556 /R/12 / X / 93

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 0313/O/1993

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1992/1993

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : bahwa untuk meningkatkan daya tampung Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penegerian sekolah tahun pelajaran 1992/1993.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 ;
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990;
b. Nomor 28 Tahun 1990;
c. Nomor 29 Tahun 1990;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor 44 Tahun 1974 ;
b. Nomor 15 Tahun 1984 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 1992;
c. Nomor 29 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1992;
d. Nomor 96/M Tahun 1993;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0296/O/1978 tanggal 2 September 1978;
b. Nomor 0370/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
c. Nomor 0371/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
d. Nomor 090/O/1979 tanggal 26 Mei 1979;
e. Nomor 0222b/O/1980 tanggal 11 September 1980;
f. Nomor 0877/O/1983 tanggal 28 Februari 1983;
g. Nomor 0172/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
h. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
i. Nomor 0262/O/1984 tanggal 14 Juni 1984;
j. Nomor 0248/II/1985 tanggal 5 Juni 1985;
k. Nomor 064/O/1987 tanggal 16 Januari 1987.

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-798/H/1993 tanggal 10 Agustus 1993.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : Membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) Negeri serta menegerikan SLTP dan SLTA swasta yang telah memenuhi persyaratan, pada beberapa propinsi di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Keputusan ini.

- Kedua : (1) Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja TK, SLTP, dan SLTA sebagaimana dimaksud dalam diktum "Pertama" sama dengan kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja TK, SLTP, dan SLTA, masing-masing sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0296/O/1978 tanggal 2 September 1978;
b. Nomor 0370/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
c. Nomor 0371/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
d. Nomor 090/O/1979 tanggal 26 Mei 1979.
(2) Bagan organisasi TK, SLTP, dan SLTA sebagaimana dimaksud dalam diktum "Pertama" adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV Keputusan ini.

Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di propinsi untuk melaksanakan ketentuan diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.

Keempat : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi sekolah pada masing-masing propinsi dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tercantum dalam kolom 7 Lampiran V Keputusan ini

Kelima : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah
a. TK Negeri 60 buah;
b. SMP Negeri 8.119 buah;
c. SMA Negeri 2.259 buah;
d. SMK Negeri 20 buah;
e. SMPS Negeri 15 buah;
f. SMEA Negeri 340 buah;
g. STM Negeri 174 buah;
h. SMT Pertanian Negeri 34 buah;

terdapat di 27 (dua puluh tujuh) propinsi di Indonesia.

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1993.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Agustus 1993

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

(td.

Dr.-Ing. Wardiman Djoejonegoro

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Sekretaris Direktorat Jenderal, Inspekturat Jenderal, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Inspektur dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di seluruh Indonesia;
10. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia;
11. Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
12. Badan Pemeriksa Keuangan;
13. Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
14. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di seluruh Indonesia;
15. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya

Salinan sesuai dengan aslinya
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan

Mardiyah
NIP. 130 344 753

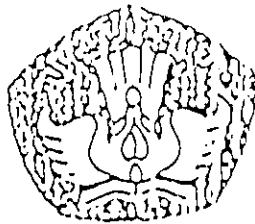
Salinan sesuai dengan aslinya

A.n. Kepala Kantor Wilayah
Kepala Bagian Perencanaan,

IR. S A H A D I .
NIP. 130205600.

2	3	4	5	6	7
	37.SMA Negeri 1 Mijen	-	Mijen	Kabupaten Demak	
	38.SMA Negeri 1 Wedi	-	Wedi	Kabupaten Klaten	
	39.SMA Negeri 1 Cepiring	-	Cepiring	Kabupaten Kendal	
	40.SMA Negeri 2 Karanganyar	-	Karanganyar	Kabupaten Karanganyar	
	41.SMA Negeri 1 Bandongan	-	Bandongan	Kabupaten Magelang	
	42.SMA Negeri 1 Doro	-	Doro	Kabupaten Pekalongan	
	43.SMA Negeri 1 Uluwatu	-	Uluwatu	Kabupaten Pemalang	
	44.SMA Negeri 2 Purbalingga	-	Purbalingga	Kabupaten Purbalingga	
	45.SMA Negeri 1 Pamotan	-	Pamotan	Kabupaten Rembang	

Nomor 123 / 1995



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

PIAGAM PENETAPAN TIPE SEKOLAH MENENGAH UMUM RENCANA TIPE C

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Nomor 474 /C/Kep/I/1995, tanggal 1 September 1995, diberikan kepada:

Nama Sekolah	SMU N BANDONGAN
N S S	301030814045
Jam'at	JL. BANDONGAN - NGLOMAR
Kecamatan	BANDONGAN
Kabupaten	MAGELANG
Propinsi	JAWA TENGAH

Rencana Tipe tersebut digunakan sebagai dasar perencanaan dalam pengorganisasian rombongan belajar, peserta didik, tenaga kependidikan, dan ruang belajar selama kelas VI, serta penyerahan penerimaan siswa baru setiap tahun pelajaran.
Piagam penetapan tipe ini berlaku selama 5 (lima) tahun.

Jakarta, 15 September 1995

Direktur Jenderal
Pendidikan Dasar dan Menengah
Direktur Sarana Pendidikan

DR. H. ENDANG SOENARYA
NIP. 130 117 480